



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris, yang diajukan oleh:

Winarni Liyawati Binti Suwarno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Dusun Kesamber RT 002 RW 003 Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

Adam Hanida Bin Abdul Jamil, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Kesamber RT 002 RW 003 Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**,

Aden Firda Rohma Binti Abdul Jamil, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kesamber RT. 002 RW. 003 Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**,

Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Oktober 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Abdul Jamil Bin Ibrahim dengan Pemohon I yang bernama Winarni Liyawati Binti Suwarno menikah pada tanggal 20 November 1993 di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 661/51/XI/1993 pada Tanggal 20 November 1993);
2. Setelah pernikahan tersebut Suami Pemohon I dan Pemohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kesamber RT. 002 RW. 003 Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Suami Pemohon I dan Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Aden Firda Rohma binti Abdul Jamil, umur 26 tahun;
 - b. Adam Hanida Bin Abdul Jamil, umur 21 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon I, Abdul Jamil Bin Ibrahim pada tanggal 17 Agustus 2020 meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor: 031/023/35.07.2006/VIII/2020 Pada tanggal 25 Agustus 2020 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama Hj. Siti Jamilah sudah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor: 18/023/35.07.2006/IX/2020 Pada tanggal 30 Spetember 2020;
5. Bahwa bapak kandung pewaris yang bernama H. Ibrohim sudah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor: 05/09/VII/89 Pada tanggal 01 Agustus 1989;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No 00194 yang terletak di Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan Luas 403 M² atas nama Abdul Jamil.
- b. Sertifikat Hak Milik No 00248 yang terletak di Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan Luas 8.083 M² atas nama Abdul Jamil.
7. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk balik nama sertifikat tanah hak milik tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Abdul Jamil Bin Ibrahim adalah Winarni Liyawati Binti Suwarno, Aden Firda Rohma Bin Abdul Jamil, Adam Hanida Bin Abdul Jamil;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap di muka sidang dan setelah diberi penasihatn oleh Majelis Hakim selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon setelah terlebih dahulu memperbaiki surat permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari suami Pemohon meninggal dunia tertulis dalam dalam surat permohonan tanggal 30 September 2020 adalah salah, sedangkan yang benar adalah tanggal 25 November 2014;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dari perkawinannya dengan suami Pemohon I yang bernama Adam Hanida bin Abdul Jamil, umur 21 tahun adalah beragama Hindu;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507204805740001, tanggal 14-09-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507206505940001, tanggal 07-06-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 3507201210990002, tanggal 06-08-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Jamil (Suami Pemohon I), Nomor 3507200606040033, tanggal 22-05-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 3507201606170003, tanggal 16-06-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, Nomor 66/51/XI/93, tanggal 20-11-1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Hanida, nomor 16411/DSP/2006, tanggal 04-07-2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aden Firda Rohma, nomor 16406/DSP/2006, tanggal 04-07-2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Abdu Jamil, Nomor 031/023/35.07.2006/VIII/2020, tanggal 25-08-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama H. Ibrohim, Nomor 05/09/VII/89, tanggal 01-08-1989, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Hj. Siti Jamilah, Nomor 18/023/35.07.2006/IX/2020, tanggal 30-09-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama para Pemohon, Nomor 593/1/35.07.20.2001/2020, tanggal 01-09-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00194, atas nama : Abdu Jamil, Nomor 12.30.20.06.1.00194, tanggal 09-11-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00248, atas nama : Abdu Jamil, Nomor 12.30.20.06.1.00248, tanggal 31-12-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, sedangkan bagian kewarisan antara lain ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon I bernama Abdul Jamil bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari pewaris yang bernama Abdul Jamil bin Ibrahim karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (***persona standi in judicio***);

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena masing-masing telah diberi meterei secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Hindu dan Para Pemohon bertempat kediaman wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Abdul Jamil pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 20 November 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, masing-masing berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa mereka adalah anak kandung dari Abdul Jamil (pewaris) dan Winarni Liyawati (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Jamil, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 yang disebabkan karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Kematian atas nama H. Ibrohim, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ibrohim telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1989 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Siti Jamilah, telah dinazegelen dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Siti Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2014 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, telah dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, membuktikan bahwa ahli waris almarhum Abdul Jamil adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 masing-masing berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00194 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00248, surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, akan tetapi karena dinilai oleh Majelis Hakim tidak relevan dengan permohonan penetapan ahli waris, maka surat-surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Abdul Jamil bin Ibrohim adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1993 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Aden Firda Rohma binti Abdul Jamil, umur 26 tahun;
 - 2.2 Adam Hanida bin Abdul Jamil, umur 21 tahun;
2. Bahwa Abdul Jamil bin Ibrohim (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020;
3. Bahwa ayah almarhum Abdul Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1989 karena sakit;
4. Bahwa ibu almarhum Abdul Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2014 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Hindu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Abdul Jamil adalah Pemohon I dan Pemohon III, sedang Pemohon II yang bernama Adam Hanida bin Abdul Jamil posisi keahliwarisannya akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian oleh karena Pemohon II beragama Hindu pada saat ayah kandungnya yang bernama Abdul Jamil telah dinyatakan meninggal dunia, maka Pemohon II tidak bisa dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya sebagai berikut:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara orang-perorang yang mempunyai hubungan darah tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda, seorang anak tetap mengakui ayah kandungnya sekalipun ayah kandungnya itu tidak satu agama dengannya, dengan demikian meskipun Pemohon II terhalang sebagai ahli waris almarhum, akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015 Pemohon II sepatutnya mendapat bagian warisan dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 195 ayat (2) menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan sebagian sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Abdul Jamil bin Ibrahim adalah:
 - 2.1. Winarni Liyawati binti Suwarno (istri Pewaris);
 - 2.2. Aden Firda Rohma binti Abdul Jamil (anak kandung);
3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **05 Nopember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H. dan H. Moch. Sholik Fatchurozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)